



**PENETAPAN**

Nomor 323/Pdt.G/2023/PA Una.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA UNAHA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kendari, 01 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Laosu, Laosu, Bondoala, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Hendrik, S.H. dkk Advokat dan Konsultan Hukum Beralamat di Jl. Inolobunggadue II, Perumahan Tumpas Residen Kel. Tumpas, Kec. Unaaha Kabupaten Konawe. Provinsi Sulawesi Tenggara. Email. [ptunkendari.posbakumadin@gmail.com](mailto:ptunkendari.posbakumadin@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juli 2023, sebagai Penggugat;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Baruga, 23 November 1993, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Laosu, Laosu, Bondoala, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA Una.



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Una pada tanggal 13 Juli 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2018 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondoala berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX. tertanggal 16 Januari 2019 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kakak penggugat di Kelurahan Laosu Kec. Bondoala Kabupaten Konawe;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia tiga orang anak Bernama : NAMA ANAK, lahir di Ranomeeto, 2 Juni 2019
4. Bahwa awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun tdk berlangsung lama karena sejak tahun 2019 rumah tangga penggugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi yang dikarenakan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh :
  - Tergugat sering mengutang tanpa sepengetahuan penggugat
  - Tergugat tempramen, sering marah – marah dan merusak peralatan rumah tangga.
  - Tergugat melakukan kekerasan fisik (KDRT)
  - Tergugat kurang dalam memberi nafkah
5. Bahwa persoalan tersebut terus menerus menjadi penyebab pertengkaran, puncaknya terjadi pada bulan Desember tahun 2022 dimana saat itu terjadi Kembali terjadi pertengkaran/perselisihan akibatnya penggugat dan tergugat memutuskan untuk pisah rumah dan hingga saat ini antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri.
6. Bahwa telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Hal 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara gugatan cerai ini diajukan secara elektronik (e-court), maka atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan kelengkapan surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa yang telah dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 03 Juli 2023;
2. Asli surat permohonan cerai yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 11 Juli 2023;
3. Asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan oleh Jurusita telah memanggil Tergugat,

Hal 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak bertemu dengan Tergugat kemudian relaas panggilan tersebut disampaikan kepada Kepala Lurah namun oleh pejabat yang berwenang menolak untuk bertanda tangan dan menyatakan bahwa Tergugat bukan warganya;

Bahwa setelah mendengar penjelasan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan paham dan mengerti, lalu Penggugat menyatakan akan berusaha mencari tahu keberadaan dan alamat tempat tinggal Tergugat terlebih dahulu;

Bahwa kemudian Penggugat memohon agar diperkenankan untuk mencabut gugatan perceraian yang telah diajukannya ke Pengadilan Agama Unaaha tanggal 13 Juli 2023 dengan register nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Una. tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang sehingga tanggapan Tergugat atas keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 138 oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut dimana Penggugat didampingi oleh Kuasa yang hadir di persidangan dan penerima Kuasa telah menunjukkan surat Kuasa Khusus dan kartu Advokad serta Berita Acara Sumpah sebagai Advokat yang setelah diteliti ternyata surat kuasa, kartu Advokad dan Berita Acara Sumpah yang diajukan oleh Kuasa Penggugat telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha sehingga penerima Kuasa dapat di terima menjadi pihak yang mewakili Penggugat dalam perkara ini, karena telah sesuai dengan ketentuan bab I pasal 1 dan pasal 2 dan bab II pasal 2 ayat (1) dan (2) UU nomor: 18

Hal 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2003 jo surat edaran KMA Nomor: 089/KMA/VI/2010 jo surat edaran KMA nomor : 052/KMA/Hk.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 ;

## Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan karena menurut relaas panggilan alamat Tergugat tidak jelas dan oleh Kepala Lurah setempat tidak bersedia bertanda tangan;

Menimbang, pada persidangan tanggal 01 Agustus 2023 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk menuangkannya dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Penggugat yang akan menarik kembali atau mencabut gugatannya, hal mana merupakan sikap yang sangat dianjurkan karena menurut hukum pihak yang digugat di muka sidang harus nyata-nyata diketahui dimana tempat domisili, kediaman dan tempat tinggalnya yang senyatanya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara gugatan cerai, dimohonkan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan perkara, sehingga tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 271 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pencabutan perkara gugatan Penggugat dipandang telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan telah dicabut oleh Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Una tanggal 01 Agustus 2023 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 424.000,00 (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

## Penutup

Demikian dijatuhkan putusan ini di Unaaha, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 M. bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 H. yang terdiri dari **Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H** dan **Nurul Aini, S.HI.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Lasmanah, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,**

Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.

Nurul Aini, S.HI.

**Panitera Pengganti,**

Hal 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA Una.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Lasmanah, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses/ATK	:	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	279.000,00
PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	424.000,00
(empat ratus dua puluh empat ribu rupiah)			

Hal 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA Una.